

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Pertanian Lainnya

NAMA INDIKATOR

Luas Kerusakan Hutan Akibat Usaha Perkebunan

TAHUN

2018

KONSEP

- Luas Kerusakan Hutan Akibat Usaha Perkebunan adalah Luas Kawasan hutan yang mengalami perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya akibat usaha perkebunan.
- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Hektar (Ha)

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk Mengetahui luas kerusakan hutan akibat usaha perkebunan di suatu wilayah hutan tertentu.

INTERPRETASI

Luas Kerusakan Hutan Akibat Usaha Perkebunan menunjukkan luas lahan dalam satuan hektar yang telah mengalami perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya akibat usaha perkebunan, atau hutan ini mengalami konversi dari kawasan hutan menjadi sebuah lahan perkebunan yang sudah disahkan oleh Menteri yang telah tertera pada peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) apabila dikelola oleh perorangan ataupun kelompok.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

